

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa energi baru dan energi terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan energi terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;
- c. bahwa energi baru dan energi terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan;
- d. bahwa pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru dan energi terbarukan merupakan upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi sehingga tercipta energi yang bersih dan ramah lingkungan;
- e. bahwa Indonesia menuju negara industri membutuhkan banyak energi yang diperoleh tidak hanya dari energi fosil yang jumlahnya sudah semakin menipis, namun diperlukan juga sumber energi lain yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan energi terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam

- Rangka Demokrasi Ekonomi;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
2. Energi Baru adalah semua jenis Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan.
3. Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber Energi terbarukan.
4. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi baik dari sumber Energi tidak terbarukan maupun sumber Energi terbarukan, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
5. Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari Sumber Energi terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.
6. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya Energi yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan.
7. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus.
8. Standar Portofolio Energi Terbarukan adalah standar minimum bagi Badan Usaha yang membangkitkan listrik dari Sumber Energi Tak Terbarukan untuk membangkitkan listrik dari Sumber Energi Terbarukan.
9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. efisiensi;
- c. ekonomi berkeadilan;
- d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. ketahanan;
- f. kedaulatan dan kemandirian;
- g. aksesibilitas;
- h. partisipasi;
- i. berdaya saing;
- j. kehandalan; dan
- k. keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan bertujuan untuk:

- a. menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan Energi nasional;
- b. menempatkan Energi Baru dan Energi Terbarukan pada posisi untuk menggantikan Energi tak terbarukan yang dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan rasional dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional sehingga dapat menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- c. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, serta mengembangkan teknologi melalui penelitian dan pengembangan dan transfer pengetahuan di bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- d. menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya Energi Baru dan Energi Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. menjamin akses masyarakat terhadap Energi yang dihasilkan oleh sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;

- h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- i. memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim global; mencapai target Energi Terbarukan dalam bauran Energi nasional; dan
- j. mengembangkan inovasi dan teknologi dalam perusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan guna menciptakan ekosistem Energi Baru dan Energi Terbarukan yang handal, terjangkau, dan ramah lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan meliputi:

- a. penguasaan;
- b. transisi dan peta jalan;
- c. Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan;
- d. perizinan dan perusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- e. penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- f. pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. harga Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- i. insentif;
- j. dana Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. partisipasi masyarakat.

BAB III PENGUASAAN

Pasal 5

- (1) Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

BAB IV TRANSISI DAN PETA JALAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk menggantikan Energi tak terbarukan dilakukan dengan transisi Energi dalam masa tertentu secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan.
- (2) Transisi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Energi Baru dan Energi Terbarukan dapat menjadi sumber Energi pembangkit yang andal, ekonomis, dan beroperasi secara berkesinambungan guna mencapai target karbon netral.
- (3) Transisi pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pasokan dan kebutuhan tenaga listrik, serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional.

- (4) Transisi pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembangunan pembangkit Energi Baru dan Energi Terbarukan, konversi dan/atau pemanfaatan kemajuan teknologi (*advanced technology*) dalam menurunkan emisi karbon pada pembangkit Energi tak terbarukan.
- (5) Pelaksanaan transisi pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memanfaatkan pembangkit Energi tak terbarukan yang ada sesuai dengan kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.
- (6) Untuk memastikan ketersediaan Energi primer dalam pemanfaatan pembangkit listrik Energi tak terbarukan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyediaan batubara bagi kebutuhan pembangkit listrik dilakukan dengan mekanisme penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dengan ketentuan:
 - a. minimal 30% (tiga puluh persen) dari rencana produksi batubara; dan
 - b. harga paling tinggi USD 70/ton dengan acuan batubara kalori 6.322 kcal per kg.
- (7) seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan paling lambat pada tahun 2024.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk menjamin keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik dalam sistem ketenagalistrikan nasional yang mengacu pada kebijakan Energi nasional.
- (2) Peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendorong sektor transportasi, industri dan peralatan rumah tangga yang masih berbasis bahan bakar fosil agar beralih secara bertahap ke peralatan berbasis listrik sebagai upaya penurunan emisi karbon.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

ENERGI BARU

Bagian Kesatu

Sumber Energi Baru

Pasal 9

- (1) Sumber Energi Baru terdiri atas:
 - a. nuklir;
 - b. hidrogen;
 - c. gas metana batubara (*coal bed methane*);

- d. batubara tercairkan (*coal liquefaction*);
 - e. batubara tergaskan (*coal gasification*); dan
 - f. Sumber Energi Baru lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Nuklir

Pasal 10

- (1) Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.
- (2) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perusahaan listrik milik negara.
- (3) Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan listrik milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat membentuk majelis tenaga nuklir yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Majelis tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merancang, merumuskan, menetapkan, dan mengelola pelaksanaan program tenaga nuklir nasional.
- (3) Majelis tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah Pusat, akademisi, ahli di bidang ketenaganukliran, dan masyarakat dengan komposisi yang proporsional.
- (4) Anggota majelis tenaga nuklir memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Calon anggota majelis tenaga nuklir diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai majelis tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik swasta.
- (4) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.
- (5) Badan Usaha terkait pertambangan dan mineral batubara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- (6) Orang perseorangan atau Badan Usaha yang menemukan mineral ikutan radioaktif wajib mengalihkan pada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) serta penemuan mineral ikutan radioaktif oleh orang perseorangan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir dan instalasi nuklir lainnya, serta dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi.
- (2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat membentuk badan pengawas tenaga nuklir yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan pengawas tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkit daya nuklir serta kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Bagian Ketiga Perizinan dan Pengusahaan Paragraf 1 Perizinan

Pasal 16

- (1) Badan Usaha dalam pengusahaan Energi Baru wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik swasta; dan
 - f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memberikan kemudahan Perizinan Berusaha dalam pengusahaan Energi Baru.
- (2) Kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepastian:
 - a. prosedur;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. biaya.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Energi Baru diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pengusahaan

Pasal 21

Pengusahaan Energi Baru digunakan untuk:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. mendukung kegiatan industri;
- c. transportasi; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

Pasal 22

Kegiatan pengusahaan Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan fasilitas Energi Baru;
- b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Baru;
- c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Baru;
- d. pembangunan fasilitas penyimpanan Energi Baru;
- e. pembangunan fasilitas distribusi Energi Baru; dan/atau
- f. pembangunan fasilitas pengolahan limbah Energi Baru.

Pasal 23

- (1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tetap mengutamakan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan Energi dalam negeri.
- (2) Sumber Energi Baru yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kerja Indonesia;
 - b. teknologi dalam negeri;
 - c. bahan-bahan material dalam negeri; dan
 - d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Baru.
- (3) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi independen.
- (2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Penyediaan dan Pemanfaatan
Paragraf 1
Penyediaan

Pasal 26

- (1) Penyediaan Energi Baru oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Baru setempat.
- (2) Daerah penghasil Sumber Energi Baru mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Baru dari Sumber Energi Baru setempat.
- (3) Untuk penyediaan Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 27

Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. koperasi;
- e. badan usaha milik swasta; dan
- f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Baru.
- (2) Penugasan Pemerintah Pusat kepada perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta, termasuk keseimbangan pasokan dan beban serta kesiapan sistem kelistrikan setempat.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara, perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Baru.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat menugaskan perusahaan listrik milik negara, perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perusahaan atau badan usaha dimaksud mendapatkan insentif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Pemanfaatan

Pasal 29

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru setempat secara berkelanjutan;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, lingkungan, dan keberlanjutan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru.

BAB VI
ENERGI TERBARUKAN
Bagian Kesatu
Sumber Energi Terbarukan

Pasal 30

- (1) Sumber Energi Terbarukan terdiri atas:
 - a. panas bumi;
 - b. angin;
 - c. biomassa;
 - d. sinar matahari;
 - e. aliran dan terjunan air;
 - f. sampah;
 - g. limbah produk pertanian dan perkebunan;
 - h. limbah atau kotoran hewan ternak;
 - i. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
 - j. Sumber Energi Terbarukan lainnya.
- (2) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelet kayu.
- (3) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa Sumber Energi yang menurut perkembangan teknologi dapat dikategorikan sebagai Energi Terbarukan.

Pasal 31

- (1) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai panas bumi.
- (2) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan dan perindustrian.
- (3) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan mengenai jenis Sumber Energi Terbarukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Perizinan dan Pengusahaan
Paragraf 1
Perizinan

Pasal 32

- (1) Orang perseorangan dan Badan Usaha dalam pengusahaan Energi Terbarukan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha milik swasta; dan
 - f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha kepada orang perseorangan dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) memberikan kemudahan Perizinan Berusaha dalam pengusahaan Energi Terbarukan.
- (2) Kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepastian:
 - a. prosedur;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. biaya.

Pasal 34

- (1) Orang perseorangan dan badan usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Pengusahaan

Pasal 36

Pengusahaan Energi Terbarukan digunakan untuk:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. mendukung kegiatan industri;
- c. transportasi; dan/atau
- d. kegiatan lainnya.

Pasal 37

Kegiatan pengusahaan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan melalui:

- a. pembangunan industri dan/atau fasilitas Energi Terbarukan;
- b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Terbarukan;
- c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Terbarukan;
- d. fasilitas penyimpanan;
- e. fasilitas distribusi Energi Terbarukan; dan/atau
- f. fasilitas pengolahan limbah Energi Terbarukan.

Pasal 38

- (1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf g, dan huruf h dengan tetap mengutamakan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.
- (2) Badan Usaha dapat melaksanakan impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h dengan tetap mengutamakan pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan yang telah tersedia di dalam negeri.
- (3) Sumber Energi Terbarukan yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 39

- (1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kerja Indonesia;
 - b. teknologi dalam negeri;
 - c. bahan-bahan material dalam negeri; dan
 - d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Terbarukan.
- (3) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk dan potensi dalam negeri sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi independen.
- (2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pemanfaatan

Paragraf 1

Penyediaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengutamakan penyediaan Energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan Energi Terbarukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Terbarukan setempat.
- (3) Daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Terbarukan dari Sumber Energi Terbarukan setempat.
- (4) Untuk penyediaan Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 42

Penyediaan Energi Terbarukan dilakukan melalui:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. koperasi;
- e. badan usaha milik swasta;
- f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. perorangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.

- (2) Penugasan Pemerintah Pusat kepada perusahaan listrik milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan listrik milik negara, termasuk keseimbangan pasokan dan beban serta kesiapan sistem kelistrikan setempat.
- (3) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara, perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
- (5) Listrik yang dibeli oleh Badan Usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dijual di wilayah usaha ketenagalistrikan miliknya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan yang menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik setelah Undang-Undang ini berlaku harus memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan.
- (2) Penggunaan Energi Terbarukan sesuai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan target kebijakan energi nasional.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan rencana penyediaan Energi Terbarukan secara berkala kepada Menteri.
- (4) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan, Badan Usaha diwajibkan untuk membeli sertifikat Energi Terbarukan.
- (5) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perusahaan listrik milik negara, maka Pemerintah Pusat memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kewajiban membeli sertifikat Energi Terbarukan.

Pasal 45

- (1) Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan sertifikat Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 47

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemanfaatan Energi Terbarukan dengan:

- a. mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Terbarukan setempat secara berkelanjutan;
- b. mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- c. memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan.

BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 48

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Energi Terbarukan wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Energi Terbarukan wajib bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 50

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan diarahkan untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
- (2) Untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kewajiban memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta perizinan untuk penelitian, baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga, lintas sektor, dan antarnegara.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain meliputi:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan usaha milik desa;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. orang perseorangan;
 - g. masyarakat;
 - h. kelompok masyarakat; dan
 - i. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Pelaksanaan pengembangan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi kerja nasional bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
HARGA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
Pasal 53

- (1) Harga Energi Baru ditetapkan berdasarkan:
 - a. kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha; dan
 - b. penetapan Pemerintah Pusat berupa harga patokan tertinggi dengan tetap mempertimbangkan nilai keekonomian berkeadilan dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha penyedia tenaga listrik dari Energi Baru dan badan usaha milik swasta dan/atau perusahaan listrik milik negara sebagai pembeli.
- (2) Dalam hal penetapan harga pembelian Energi Baru melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemui kegagalan, maka dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dengan harga yang ditetapkan melalui negosiasi para pihak, mengacu pada harga keekonomian yang spesifik pada lokasi dan kapasitas yang akan dikembangkan. sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga patokan tertinggi Energi Baru dan harga jual tenaga listrik dari sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Harga Energi Terbarukan ditetapkan berdasarkan:
 - a. kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha; dan
 - b. penetapan Pemerintah Pusat berupa harga patokan tertinggi dengan tetap mempertimbangkan nilai keekonomian berkeadilan dan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha penyedia Energi dan badan usaha milik swasta dan/atau perusahaan listrik milik negara sebagai pembeli;
- (2) Dalam hal penetapan harga pembelian Energi Terbarukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemui kegagalan, maka dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dengan harga yang ditetapkan melalui negosiasi para pihak, mengacu pada harga keekonomian yang spesifik pada lokasi dan kapasitas yang akan dikembangkan. sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku.
- (3) Penetapan harga jual listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. harga kesepakatan para pihak berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan;
 - b. harga indeks pasar bahan bakar nabati; dan/atau
 - c. mekanisme lelang terbalik.
- (4) Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan dalam rangka penugasan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat menjamin kesiapan anggaran untuk melaksanakan kewajiban pemberian kompensasi dalam bentuk pengembalian selisih harga Energi Terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara termasuk kompensasi atas margin yang wajar sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- (5) Penetapan harga jual bahan bakar nabati yang bersumber dari Energi Terbarukan yang dicampur dengan bahan bakar minyak didasarkan pada:

- a. biaya pokok produksi;
 - b. harga indeks pasar bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak;
 - c. biaya distribusi dan pengolahan bahan bakar nabati; dan
 - d. subsidi negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X INSENTIF

Pasal 55

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan dalam bentuk insentif untuk kemudahan berusaha kepada:
 - a. Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - b. Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi tak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - c. Badan Usaha yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan yang memprioritaskan pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan di wilayah usahanya;
 - d. Badan Usaha yang melakukan konversi atau inovasi pada pembangkit listrik Energi tak terbarukan dalam upaya menurunkan emisi; dan
 - e. Badan Usaha yang mengupayakan penciptaan pasar Energi Baru dan Energi Terbarukan melalui konversi peralatan berbasis bahan bakar fosil menjadi berbasis tenaga listrik pada sektor transportasi, industri dan rumah tangga dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan serta kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional, dengan tetap mengutamakan terciptanya sistem ketenagalistrikan nasional yang andal, aman, dan efisien guna menjaga keekonomian biaya pokok penyediaan tenaga listrik perusahaan listrik milik negara dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitas pajak atau impor yang diberikan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan Kepabeanan, atau fasilitas lainnya yang diberikan negara dalam bentuk pembiayaan atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan Pemerintah Pusat.
- (5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan kepada perusahaan listrik milik negara dalam mengembangkan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (6) Dukungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada perusahaan listrik milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain melalui:
 - a. penyediaan tanah dan infrastruktur dalam rangka mempercepat transisi penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil menjadi pembangkit Energi Baru dan Energi Terbarukan;

- b. kemudahan perizinan terkait pengadaan tanah dan infrastruktur; dan/atau
 - c. pemberian jaminan Pemerintah Pusat guna mendapatkan pendanaan murah dalam rangka pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

DANA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk mencapai target kebijakan Energi nasional dengan tetap memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masa transisi, dan peta jalan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (2) Dana Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pungutan ekspor Energi tak terbarukan;
 - d. dana perdagangan karbon;
 - e. dana sertifikat Energi Terbarukan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pembiayaan infrastruktur Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - b. pembiayaan insentif Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - c. kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - d. penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
 - e. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan.
 - f. subsidi harga Energi Terbarukan yang harganya belum dapat bersaing dengan Energi tak terbarukan.
- (4) Dana Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pasal 58

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 antara lain:
 - a. perizinan;
 - b. pengusaha;
 - c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain meliputi:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan usaha milik desa;
 - e. badan usaha milik swasta;
 - f. orang perseorangan;
 - g. masyarakat;
 - h. kelompok masyarakat; dan
 - i. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan berbentuk:
 - a. pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;
 - b. pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - c. inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan/atau

- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
 - c. memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Energi Baru dan Energi Terbarukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 62

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

I. UMUM

Sumber Daya Energi sebagai kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan sumber daya strategis dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjamin ketersediaan Energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, untuk memastikan tercapainya arah pemanfaatan Sumber Energi tersebut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Sumber Energi ini harus dikuasai oleh negara.

Saat ini, Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang tersedia secara melimpah di Indonesia belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian Energi nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peningkatan pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan tersebut juga diarahkan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, serta mendukung produk industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi untuk mendorong peningkatan ekspor produk hijau nasional. Arah ini sejalan dengan mandat ratifikasi terhadap Persetujuan Paris sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Berdasarkan mandat tersebut, peta jalan penurunan emisi GRK Indonesia yang mengikat secara hukum dan politik sebagaimana tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) memiliki kaitan yang erat dengan pemanfaatan sumber daya Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pengaturan Energi Baru dan Energi Terbarukan saat ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun peraturan perundang-

undangan tersebut masih tersebar dalam beberapa peraturan yang belum saling menguatkan dan sering mengalami perubahan sehingga peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus dan komprehensif dalam Undang-Undang secara tersendiri sangat dibutuhkan dan sekaligus menjadi acuan terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Undang-Undang ini didasarkan pada asas kemanfaatan, efisiensi, ekonomi berkeadilan, kelestarian dan berkelanjutan, ketahanan, kedaulatan dan kemandirian, aksesibilitas, partisipatif, dan keterpaduan.

Selanjutnya tujuan dari penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan, yaitu untuk menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan Energi nasional, memosisikan Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk dapat menggantikan secara bertahap energi tidak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan, serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan juga bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku kebutuhan dalam negeri, menjamin akses masyarakat, mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi ini, serta menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan juga harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan, dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan berkontribusi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu asas dan tujuan, penguasaan, masa transisi dan peta jalan, Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan, perizinan dan pengusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja, penelitian dan pengembangan, harga Energi Baru dan Energi Terbarukan, insentif, dana Energi Terbarukan, pembinaan dan pengawasan, sanksi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam pengaturan penguasaan, Energi Baru dan Energi Terbarukan

sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan Energi Baru dan Energi Terbarukan oleh negara. Penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dalam pengusahaan Energi Baru dan Energi Terbarukan terdapat kewajiban bagi Badan Usaha memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai peruntukkan dari pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan, yaitu untuk pembangkitan tenaga listrik, mendukung kegiatan industri, transportasi, dan/atau kegiatan terkait lainnya.

Dalam penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengutamakan penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri dan wajib menjaga Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam pengaturan pemanfaatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan setempat secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, konservasi, dan lingkungan, serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu kewajiban Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, pengaturan di atas juga mencakup pengaturan mengenai harga Energi Baru dan Energi Terbarukan yang ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha. Pengaturan lainnya, yaitu mengenai insentif kepada Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru dan Energi Terbarukan dan Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan Energi tidak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan. Insentif yang diberikan berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu.

Pengaturan lainnya dalam Undang-Undang yaitu dana Energi Baru dan Energi Terbarukan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pungutan ekspor Energi tak terbarukan, dana perdagangan karbon, dana sertifikat Energi Terbarukan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan mencakup tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan. Selain itu terdapat pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta terdapat pula sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan mencapai harga yang ekonomis dan terjangkau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ekonomi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang mencerminkan biaya produksi Energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam hal penyediaan dan pemanfaatan Energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan Energi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan dan kemandirian” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan

mengutamakan pemanfaatan sumber Energi dalam negeri untuk dimanfaatkan sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan mencapai pemerataan akses terhadap Energi yang dapat menjangkau semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan harga Energi yang terjangkau bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk keterwakilan gender dalam mencapai ketahanan Energi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berdaya saing” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan harus memperoleh nilai tambah agar mampu bersaing baik secara nasional maupun global.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kehandalan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan harus handal dan tangguh sehingga dapat mencapai kemanfaatan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan mencapai pengelolaan Energi secara terpadu antarsektor serta mengutamakan kemampuan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transisi Energi secara bertahap, terukur, rasional dan berkelanjutan” adalah serangkaian upaya peralihan Sumber Energi tak terbarukan menjadi Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. secara bertahap yakni pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang disesuaikan dengan kesiapan teknologi, infrastruktur dan perkembangannya agar Badan Usaha dapat ikut serta dalam pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk menjamin penggunaannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. secara terukur yakni pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang disesuaikan dengan memperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi sehingga pemanfaatan dan perkembangannya tidak membebani keuangan negara dan/ atau daya beli masyarakat;
- c. secara rasional yakni pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan harus tetap sejalan dengan tingkat ketersediaan Energi nasional dan tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjadi pengembangan Energi nasional yang justru tidak dapat dimanfaatkan masyarakat karena berlebihnya pasokan Energi dibandingkan kebutuhan yang ada; dan
- d. secara berkelanjutan yakni pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan harus terencana, berkesinambungan dan mampu menjamin kepastian ketersediaan Energi nasional di masa kini dan yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sumber Energi Baru lainnya” adalah sumber Energi yang menurut perkembangan teknologi dapat dikategorikan sebagai Energi Baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Majelis tenaga nuklir memiliki tujuan memastikan pembangunan nuklir nasional berkelanjutan dengan Sistem Keselamatan Nuklir Nasional yang Kuat-Kekuatan Kelembagaan Berlapis (*Ensuring Robust National Nuclear Safety Systems-Institutional Strength In Depth*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat yang memiliki keahlian dan kemampuan terkait di bidang ketenaganukliran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” antara lain kegiatan dalam bidang kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kliring teknologi” adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Sumber Energi Terbarukan lainnya” adalah Sumber Energi yang menurut perkembangan teknologi dapat dikategorikan sebagai Energi Terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” antara lain kegiatan dalam bidang kesehatan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga..

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kliring teknologi” adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan nilai keekonomian” adalah nilai keekonomian dari pembangkitan Energi Baru yang mempertimbangkan paling sedikit:

- a. biaya investasi;
- b. tingkat efisiensi produksi;
- c. manfaat lingkungan;
- d. manfaat sosial;
- e. manfaat kesehatan;
- f. manfaat penurunan emisi gas rumah kaca;
- g. keuntungan yang memadai; dan
- h. kemampuan daya beli masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar” adalah mempertimbangkan tingkat pengembalian dari investasi oleh Badan Usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan nilai keekonomian” adalah nilai keekonomian dari pembangkitan Energi Terbarukan yang mempertimbangkan paling sedikit:

- a. biaya investasi;
- b. tingkat efisiensi produksi;
- c. manfaat lingkungan;
- d. manfaat sosial;
- e. manfaat kesehatan;
- f. manfaat penurunan emisi gas rumah kaca;
- g. keuntungan yang memadai; dan

h. kemampuan daya beli masyarakat.

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar” adalah mempertimbangkan tingkat pengembalian dari investasi oleh Badan Usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik” adalah *intermittent*, *base loader*, dan *peaker* atau *load follower*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kompensasi kepada perusahaan listrik milik negara yang ditugaskan untuk menyediakan listrik di suatu wilayah apabila harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan setempat dari perusahaan listrik milik negara di daerah diberikan untuk menghindarkan kerugian dari perusahaan listrik milik negara. Besaran kompensasi merupakan selisih antara harga Energi Terbarukan dan biaya pokok penyediaan dan margin yang wajar sesuai dengan penugasan yang diberikan dari perusahaan listrik milik negara yang ditugaskan untuk menyediakan listrik di wilayah tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif nonfiskal antara lain dapat berupa kemudahan Perizinan Berusaha, lokasi pengusahaan, serta penyediaan infrastruktur dan Energi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.